

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pajak Pertambahan Nilai

2.1.1 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 yang mengatur tentang Pajak Pertambahan Nilai, pengertiannya sendiri adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Dari beberapa ahli sendiri juga mengemukakan berbagai pengertian dari Pajak Pertambahan Nilai ini. Menurut Rahayu dan Suhayati (2013:231), Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dibebankan atas setiap pertambahan nilai yang muncul karena terdapat elemen produksi yang terpakai pada proses produksi hingga distribusi barang kepada pelanggan. Rahman (2010:81) juga mengemukakan jika Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dibebankan atas adanya pertambahan nilai barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen.

Merujuk dari pengertian berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 dan pendapat dari para ahli, maka dapat disimpulkan jika Pajak Pertambahan Nilai sendiri merupakan pajak yang timbul dari penyerahan barang dan jasa dari produsen kepada konsumen yang terjadi di dalam Daerah Pabean dan dikenakan

atas nilai tambahnya tersebut. Nilai tambah sendiri menurut Muljono (2008:1) merupakan tambahan nilai yang dimunculkan oleh penjual dari penjualan dikarenakan setiap penjual secara prinsip tentu menginginkan adanya keuntungan yang diambil dari tambahan nilai.

2.1.2 Subjek Pajak Pertambahan Nilai

Dalam pemungutan Pajak Pertambahan Nilai, Subjek Pajak Pertambahan Nilai menurut Resmi (2012:5) antara lain:

1. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean dan melakukan ekspor Barang Kena Pajak berwujud maupun tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak;
2. Pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
3. Orang pribadi atau badan yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
4. Orang pribadi atau badan yang melakukan impor Barang Kena Pajak
5. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penjualan barang yang menurut tujuan semula tidak untuk dijual kembali;
6. Orang pribadi atau badan yang melakukan pembangunan rumahnya sendiri dengan persyaratan tertentu;
7. Pemungut pajak yang ditunjuk oleh Pemerintah.

Merujuk pada pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, pemungut Pajak Pertambahan Nilai adalah Bendaharawan Pemerintah, badan atau

instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyeter, dan melaporkan pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak kepada bendaharawan pemerintah, badan atau instansi pemerintah tersebut.

2.1.3 Objek Pajak Pertambahan Nilai

Objek dari Pajak Pertambahan Nilai sendiri dijelaskan pada Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai tahun 1984 pasal 4, pasal 16C, dan pasal 16D. Berdasarkan ketiga pasal tersebut, objek Pajak Pertambahan Nilai dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu antara lain:

(a) Objek pajak yang penentuannya berdasarkan mekanisme umum, yaitu yang telah diatur dalam pasal 4 ayat (1) meliputi:

1. Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
2. Impor BKP;
3. Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
4. Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean, di dalam Daerah Pabean;
5. Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean, di dalam Daerah Pabean;
6. Ekspor BKP Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP);
7. Ekspor BKP Tidak Berwujud oleh PKP;
8. Ekspor JKP oleh PKP;

(b) Objek yang penentuannya berdasarkan mekanisme khusus, yaitu yang ditentukan dalam Pasal 16C dan Pasal 16D, sebagai berikut:

1. Pasal 16C: kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan, baik yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan;
2. Pasal 16D: penyerahan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan oleh PKP, kecuali atas penyerahan aktiva yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b dan huruf c;

2.1.4 Mekanisme Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai sendiri pada dasarnya berdasarkan peraturan perundangan didasarkan pada kredit pajak dan faktur pajak, dimana Pajak Pertambahan Nilai tersebut akan dikenakan berdasarkan adanya penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) maupun Jasa Kena Pajak (JKP) oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP). Metode kredit pajak ini dapat mengurangi kemungkinan adanya unsur pajak berganda melalui pengkreditan pajak masukan, yang merupakan sarana yang digunakan agar pajak masukan dapat dikreditkan dengan menggunakan faktur pajak (Mardiasmo, 2013:307). Menurut Mardiasmo (2013:308), untuk mengenakan Pajak Pertambahan Nilai mekanismenya antara lain sebagai berikut:

- a. Ketika membeli maupun memperoleh Barang dan/atau Jasa Kena Pajak akan dipungut oleh Pajak Pertambahan Nilai oleh Pengusaha Kena Pajak. Bagi pembeli, Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut tersebut

merupakan pembayaran pajak di muka dan disebut dengan Pajak masukan. Pembeli berhak menerima bukti pemungutan berupa faktur pajak.

- b. Pada saat menjual/menyerahkan Barang dan/atau Jasa Kena Pajak wajib untuk dipungut Pajak Pertambahan Nilai. Bagi penjual pajak tersebut merupakan Pajak Keluaran yang dapat dibuktikan dengan Pengusaha Kena Pajak membuat faktur pajak.
- c. Jika dalam suatu masa pajak jumlah Pajak keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, maka selisihnya harus disetorkan pada kas negara.
- d. Jika dalam satu masa pajak jumlah Pajak Keluaran lebih kecil daripada Pajak Masukan, maka selisihnya dapat direstitusikan atau dikompensasi ke masa pajak selanjutnya.
- e. Pelaporan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai dilakukan setiap masa pajak dengan menggunakan SPT Masa PPN.

2.2 Jasa Kena Pajak

2.1.1. Definisi Jasa Kena Pajak

Definisi dari Jasa Kena Pajak sendiri merupakan jasa yang dibebankan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang dimana disini jasa merupakan kegiatan pemberian layanan atas sebuah perjanjian maupun perbuatan hukum yang memberikan suatu kemudahan maupun hak penggunaan, termasuk dalam proses pembuatan barang atas pemesanan maupun permintaan, sedangkan pengertian penyerahan Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pemberian jasa kena pajak (Muzaenah, 2012). Merujuk pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009

pasal 1 angka 6, Jasa Kena Pajak adalah penyerahan jasa yang dikenai pajak berdasarkan undang-undang yang mengaturnya, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai.

2.1.2. Penyerahan Jasa Kena Pajak

Merujuk pada Priantara (2013:418), penyerahan atas Jasa Kena Pajak sendiri merupakan seluruh kegiatan yang memberikan jasa, serta digolongkan sebagai Jasa Kena Pajak yang dilakukan di dalam Daerah Pabean dan dalam kegiatan usaha atau pekerjaan Pengusaha Kena Pajak. Penyerahan Jasa Kena pajak sendiri menurut Mardiasmo (2013:303) wajib memenuhi syarat berikut:

1. Jasa yang diserahkan merupakan Jasa Kena Pajak;
2. Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean;
3. Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.

2.1.3. Jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai

Terdapat beberapa jasa yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai yang termasuk ke dalam *negative list* sebagaimana telah diatur oleh Pasal 4A Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, jenis jasa yang tidak dikenai tersebut termasuk dalam kelompok jasa berikut:

1. Jasa pelayanan Kesehatan medis;
2. Jasa Pelayanan sosial;
3. Jasa pengiriman surat dengan perangko
4. Jasa keuangan;
5. Jasa asuransi;

6. Jasa keagamaan;
7. Jasa pendidikan;
8. Jasa kesenian dan hiburan;
9. Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan;
10. Jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri;
11. Jasa tenaga kerja;
12. Jasa perhotelan;
13. Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum;
14. Jasa penyediaan tempat parkir
15. Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam;
16. Jasa pengiriman uang dengan wesel pos; dan
17. Jasa boga atau katering.

2.1.4. Pengusaha Kena Pajak

Pengertian dari pengusaha sendiri berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai tahun 1984 merupakan orang pribadi maupun badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean.

Pengusaha Kena Pajak berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 adalah pengusaha yang melakukan kegiatan menyerahkan Barang Kena Pajak (Pasal 4 ayat (1) huruf a), Jasa Kena Pajak (Pasal 4 ayat (1) huruf b), dan mengekspor Barang Kena Pajak (Pasal 4 ayat (1) huruf f), serta bentuk kerja sama operasi yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000.

2.1.5. Dasar Pengenaan Pajak atas Jasa *Outsourcing*

Dasar Pengenaan Pajak sendiri menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 merupakan dasar yang dipakai untuk menghitung pajak yang terutang berupa: Jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Dasar Pengenaan Pajak diperlukan dikarenakan untuk menghitung besarnya Pajak Pertambahan Nilai yang terutang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 yang dimaksud dengan harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, dan nilai lain adalah:

1. Harga jual adalah nilai berupa uang, termasuk seluruh biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak;
2. Penggantian merupakan nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan Jasa Kena pajak, ekspor Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena

Pajak tidak berwujud, tetapi tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh Penerima Jasa karena pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan/atau oleh penerima manfaat Barang Kena Pajak Tidak Berwujud karena pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean didalam Daerah Pabean;

3. Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut menurut Undang-Undang ini;
4. Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir;
5. Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir;

Tarif umum untuk Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku berdasarkan Undang-Undang tahun 1984 adalah sebesar 10% dan 0% atas ekspor Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak. Tarif 0% disini sendiri artinya bukan semata-mata atas barang maupun jasa tersebut mendapatkan fasilitas tidak dipungut atas Pajak Pertambahan Nilai, namun agar barang atau jasa tersebut dapat dikreditkan nantinya oleh penanggung pajak. Namun terdapat perubahan atas tarif pengenaan Pajak

Pertambahan Nilai melalui diundangkannya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang mengubah tarif umum PPN yang saat ini sebesar 10% akan dinaikkan menjadi 11% yang ditetapkan untuk mulai diterapkan mulai 1 April 2022, dan setelah itu tarif akan kembali naik menjadi 12% yang diproyeksikan akan diterapkan paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025.

Cara untuk menghitung Pajak Pertambahan Nilai terutang sendiri dapat dilakukan dengan mengalikan tarif umum PPN saat ini dengan dasar pengenaan pajak atas objek terkait. Berikut rumus untuk memperoleh Pajak Pertambahan Nilai terutang:

$$\text{PPN Terutang} = \text{Tarif PPN} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

2.3 Jasa Outsourcing

2.3.1 Pengertian Jasa *Outsourcing*

Outsourcing sendiri secara Bahasa dapat diterjemahkan sebagai “Alih daya”. Kegiatan dimana sebuah perusahaan mengalihkan tanggung jawab pekerjaan penunjang lain yang bukan pekerjaan inti mereka kepada pihak ketiga dikenal sebagai *outsourcing*. Menurut Thomas L. Wheelen dan J. David Hunger (2016:72) mengemukakan jika *Outsourcing* adalah proses dimana barang yang dibutuhkan akan disediakan oleh pihak ketiga dengan menggunakan perjanjian yang dilakukan oleh perusahaan.

Pendapat lain juga dikemukakan Mason A. Carpenter dan Wm. Gerland Sanders (2016:72) yaitu *outsourcing* merupakan sebuah pekerjaan yang dilaksanakan bagi sebuah instansi oleh pekerja yang tidak terikat dengan

perusahaan itu sendiri dimana dilakukan melalui kerja sama untuk mengerjakan suatu pekerjaan yang spesifik untuk menunjang pekerjaan utama yang dilakukan perusahaan.

Lebih lanjut lagi, Amin Widjaja Tunggal (2016:72) juga mendefinisikan *outsourcing* sebagai langkah memperoleh tenaga ahli dan meminimalisir tanggungan serta beban perusahaan untuk memaksimalkan *output* perusahaan sehingga mampu untuk terus bersaing dalam menghadapi perubahan iklim ekonomi dan teknologi global dengan mendelegasikan sebuah tugas dari perusahaan pada pihak ketiga melalui sebuah perjanjian.

Beberapa yang dialihkan disini dalam *outsourcing* adalah tenaga kerja, Piyaman J. Simanjuntak (2016:77) mengemukakan jika tenaga kerja mencakup masyarakat pada usia angkatan kerja yaitu mulai dari 15 tahun hingga paling tinggi 55 tahun yang sudah atau sedang bekerja, sedang mencari kerja, dan yang melakukan pekerjaan lainnya. Tenaga kerja sendiri menurut Maimun (2016:77) juga dapat didefinisikan setiap manusia yang mampu menjalani sebuah kegiatan untuk memproduksi barang dan/atau jasa, dimana bertujuan untuk memenuhi kepentingan pribadi sendiri atau khalayak luas.

Dari seluruh pendapat tersebut maka dapat ditarik kesimpulan dimana tenaga kerja jasa *outsourcing* merupakan tenaga kerja yang mengerjakan sebuah pekerjaan berdasarkan perjanjian kerja perusahaan penyedia jasa kepada perusahaan pengguna jasa. Unsur-unsur yang terdapat dalam tenaga kerja *outsourcing* sendiri menurut Budiharta (2016:79) antara lain:

1. Orang yang melakukan pekerjaan;

2. Pekerjaan yang dilakukan merupakan pekerjaan yang diserahkan perusahaan pemberi pekerjaan kepada perusahaan penerima pekerjaan;
3. Berada di bawah perintah pihak ketiga;
4. Berada dalam suatu hubungan kerja; dan
5. Menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

3.1.2. Jenis Perusahaan *Outsourcing*

Merujuk pada Pasal 64 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dimana sebuah perusahaan bisa mendelegasikan beberapa pekerjaan pada pihak ketiga melalui sebuah perjanjian kerjasama atas pemborongan tenaga kerja yang akan mengerjakan pekerjaan terkait. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat dua jenis perusahaan *outsourcing* yaitu antara lain:

a. Perusahaan Pemborong Pekerjaan

Berdasarkan Kepmenakertrans No.Kep.220/MEN/X/2004 Pasal 1 angka 2, perusahaan pemborong pekerjaan merupakan perusahaan yang memanfaatkan pendelegasian atas pekerjaan melalui pihak ketiga penyedia jasa. Lalu ditegaskan kembali pada Pasal 65 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 jika perusahaan pemborong wajib untuk berbadan hukum, pada pasal tersebut juga di ayat (2) juga dijelaskan jika pekerjaan yang bisa didelegasikan pada perusahaan pemborong wajib untuk memenuhi syarat berikut:

1. Dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama;
2. Dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan;

3. Merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan; dan

4. Tidak menghambat proses produksi secara langsung.

b. Perusahaan Penyedia Jasa Tenaga Kerja

Menurut Kepmenakertrans No. Kep.101/MEN/VI/2004 Pasal 1 angka 4, perusahaan penyedia jasa tenaga kerja merupakan perusahaan berbadan hukum yang dalam kegiatan usahanya menyediakan jasa pekerja/buruh untuk dipekerjakan di perusahaan pemberi pekerjaan. Biasanya pekerja dari penyedia jasa *outsourcing* ini tidak diarahkan untuk mengerjakan proses bisnis utama yang berkaitan dengan bisnis utama secara langsung dari perusahaan pengguna tenaga kerja yang diatur dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009.

c. Perusahaan Pelatihan Tenaga Kerja

Dengan terus berkembangnya perekonomian di Indonesia, tentu diiringi dengan kebutuhan tenaga kerja yang terus meningkat, dalam hal ini muncul bentuk usaha baru yang berhubungan dengan jasa tenaga kerja berupa perusahaan pelatihan tenaga kerja, dimana perusahaan yang menggunakan biasanya berusaha untuk meningkatkan *output* kinerja dari keahlian suatu tenaga kerja yang sekiranya bukan termasuk ke dalam bisnis intinya. Berdasarkan UU Cipta Kerja sendiri lembaga pelatihan kerja merupakan individu maupun badan yang mana berhak untuk melakukan pelatihan pekerja yang telah sesuai dengan kriteria tertentu.

2.4 Perkembangan Pengaturan Jasa Tidak Kena Pajak Pertambahan Nilai

2.4.1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan

Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

Undang-Undang ini merupakan undang-undang yang disusun dalam rangka pembaharuan atas Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1951 tentang Pemungutan Pajak Penjualan (UU PPn) yang biasa disebut juga dengan Pajak Penjualan 1951, dikarenakan pada tahun 1983 Undang-Undang sebelumnya sudah tidak dapat mengikuti perkembangan serta kebutuhan fiskus dalam pemungutan pajak pada masa itu dengan sistem yang masih berlaku, oleh karena itu disini Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 pun diundangkan, undang-undang ini sendiri disahkan pada tanggal 31 Desember 1983 dan berlaku efektif per 1 Juli 1984. Pada undang-undang tersebut masih belum digambarkan secara jelas mengenai pembagian klasifikasi jenis objek pajak, baik barang maupun jasa, yang dikenai serta tidak dikenai atas Pajak Pertambahan Nilai, selain itu juga pada undang-undang tersebut juga lebih berfokus kepada barang berwujud kena pajak saja, sedangkan terhadap jasa kena pajak sendiri pengertiannya masih belum dijelaskan secara spesifik, sehingga belum ada aturan yang mengikat atas jasa kena pajak tersebut.

2.4.2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 tentang Perubahan atas UU

Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

Undang-undang ini merupakan perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983, undang-undang ini sendiri disahkan pada tanggal 2 Agustus

2000 dan mulai berlaku secara efektif pada tanggal 1 Januari 2001, perubahan yang dapat dilihat antara lain adanya pembaharuan yaitu penambahan pasal 4A Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dimana kini mengatur mengenai jasa tidak dibebankan PPN yang ditentukan apa saja yang termasuk ke dalamnya oleh fiskus, dalam hal ini penambahan pasal tersebut menyatakan jika terdapat barang maupun jasa yang menjadi tidak dibebankan pajak melalui Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983. Atas pengaturan mengenai kelompok barang maupun jasa yang tidak dibebani PPN tersebut, perlahan mulai dirancang mengenai skema peraturan *negative list* Pajak Pertambahan Nilai, dimana seluruh objek pajak yang bukan merupakan kelompok jasa tersebut akan dikenakan PPN Nilai sesuai aturan yang berlaku dimana bertujuan untuk mempermudah pengaturan atas objek pajak yang dikecualikan pemungutan PPN nya.

2.4.3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

Undang-Undang ini merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983, undang-undang ini disahkan pada tanggal 2 Agustus 2000 dan mulai berlaku efektif per 1 Januari 2001, dalam perubahan kedua ini terdapat perubahan atas Pasal 4A Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai yang mengatur mengenai kelompok barang dan jasa yang tidak dipungut PPN, undang-undang tersebut akhirnya menetapkan kriteria-kriteria yang harus dipenuhi agar suatu barang dan jasa dapat tidak dipungut PPN, dimana atas kelompok tersebut dikenal

sebagai daftar *negative list* Pajak Pertambahan Nilai yang terdiri atas 4 jenis barang dan 12 jenis jasa yang dikecualikan dari pengenaan PPN.

2.4.4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

Undang-Undang ini merupakan perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983, undang-undang ini disahkan pada tanggal 15 Oktober 2009 dan mulai berlaku efektif per 1 April 2010, dalam undang-undang ini pemerintah terus menguatkan perundangan atas *negative list* Pajak Pertambahan Nilai yang ditunjukkan dengan adanya penambahan aturan yang lebih jelas mengenai pengelompokan barang maupun jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai, pada pasal 4A yang diubah tersebut memberikan penjelasan yang lebih jelas sehingga Peraturan Pemerintah No 50 Tahun 1994 yang mengatur kelompok barang dan jasa yang tidak dipungut PPN menjadi dihapuskan karena telah dijelaskan secara jelas melalui undang-undang terbaru tersebut. Atas perubahannya, barang yang tidak dikenai pajak tetap sejumlah 4 jenis dan terdapat tambahan jasa yang tidak dipungut PPN yang kini sebanyak 17 jasa yang akhirnya tidak dipungut PPN.

2.4.5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang ini merupakan undang-undang terbaru yang baru saja diberlakukan sejak 2 November 2020 hingga saat ini, pemerintah dengan adanya undang-undang ini berupaya untuk mencetak lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia dengan memberikan kesederhanaan atas pemberdayaan usaha menengah dan mikro serta meningkatkan iklim investasi dan kemudahan berusaha melalui

perundangan yang mendukung sehingga dapat mempercepat laju roda pertumbuhan lapangan kerja di Indonesia. Atas tujuan tersebut, akhirnya dengan teknik *omnibus law* sekitar 80 undang-undang direvisi sekaligus hanya dengan Undang-Undang Cipta Kerja tersebut, tak terkecuali atas pengaturan mengenai *negative list* Pajak Pertambahan Nilai, dimana pada pasal 4A ayat (2) huruf a kini menambah daftar barang yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai yaitu hasil pertambangan batu bara meskipun barang tambang diambil langsung melalui sumbernya.

2.5 Penelitian Terdahulu

Tabel II.I Perbandingan Penelitian Terdahulu

No	Judul, Jenis Dokumen, Penulis, Tahun	Fokus Studi	Perbedaan dengan Penelitian ini
1	Tinjauan Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Outsourcing, KTTA, Dinan (2018)	Perbandingan atas Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai jasa <i>outsourcing</i> menggunakan Nilai Lain dan Pengganti	Akan menganalisis aspek perpajakan lain dari PPN atas jasa <i>outsourcing</i>
2	Analisis Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Jasa Outsourcing, Skripsi, Riyandi (2018)	Analisis mengenai pengenaan PPN atas Jasa <i>Outsourcing</i> beserta studi kasus terhadap perusahaannya.	Akan membandingkan dengan peraturan terbaru yang keluar dari diundangkannya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Sumber: diolah oleh penulis